



KECAMATAN
BUDURAN



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUDURAN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, yang memuat Visi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu : **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**, merupakan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Kecamatan Buduran, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen yang berkualitas dan profesional untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan di Kecamatan Buduran.

Review Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa diluar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Sidoarjo dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian, maka akan



dilakukan review. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Review dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021.

Sidoarjo, 17 September 2021

Mengetahui,
Pdt. Camat Buduran

LICHMAN SANIAYA, S.STP, M.HP
Pembina
NIP. 19780516 199701 1 001



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUDURAN	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran	17
2.2 Sumber Daya Kecamatan Buduran	27
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buduran	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUDURAN	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran	50
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	



	Kepala Daerah Terpilih.....	52
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra	63
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	67
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	75
4.1	Tujuan.....	75
4.2	Sasaran	75
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	77
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII	PENUTUP.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Buduran Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 2.2	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Kedudukan Jabatan.....	29
Tabel 2.3	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Diklat Pendidikan	30
Tabel 2.4	Pejabat Struktural Dan Staf Serta Kelompok Jabatan Fungsional Pada Kecamatan Buduran	30
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.....	32
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo	35
Tabel 2.7	Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran (SKM) Kabupaten Sidoarjo.....	38
Tabel 2.8	Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal dibawah 400m2 Kecamatan Buduran Tahun 2016-2019	39
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK) Tahun 2016-2020.....	41
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020	43
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran.....	50
Tabel 3.2	Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	54



Tabel 3.3	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	56
Tabel 3.4	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	61
Tabel 3.5	Telaahan Dokumen RTRW	63
Tabel 3.6	Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran	69
Tabel 4.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran	73
Tabel 4.2	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran	74
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	83
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	92
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Buduran.....	2
Gambar 1.2 Hubungan Antar dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Buduran	27



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Capaian Kinerja (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	38
Grafik 2.2	Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M ² Kecamatan Buduran Tahun 2016-2020	39
Grafik 2.3	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2020 Kecamatan Buduran	40
Grafik 2.4	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK) Tahun 2016-2020 Kecamatan Buduran	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun



dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir dan f. penetapan.




Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Buduran

Keterkaitan antara dokumen rencana strategis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan dalam target pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) diturunkan dalam rencana kerja tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo menjadi satu keharusan, keterkaitan tersebut ditunjukkan dengan distribusi Misi, Tujuan,



Sasaran RPJMD yang diampu oleh Kecamatan Buduran dan diterjemahkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Buduran.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dokumen Renstra berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Oleh karena itu penyusunan Renstra Kecamatan Buduran ini memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dijabarkan dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mencanangkan Visi pembangunan yakni "**Kabupaten Sidoarjo Yang Sejahtera, Maju,**



Berkarakter dan Berkelanjutan’. Dari Visi Pembangunan tersebut, kemudian diterjemahkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dari kelima Misi Pembangunan tersebut, terdapat 1 (satu) misi yang diampu oleh Kecamatan Buduran yaitu “***Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*** (Misi ke-1)”.

Kinerja pembangunan Kecamatan Buduran lima tahun kedepan diarahkan untuk mendorong dan mensukseskan Misi ke-1 Pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Renstra Kecamatan Buduran juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029. Telaah terhadap RT/RW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang tata wilayah yang telah ditetapkan. Berangkat dari ke dua dokumen perencanaan tersebut, maka Renstra Kecamatan Buduran 2021-2026 tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. Lebih dari itu Renstra Kecamatan Buduran 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Kecamatan Buduran

1.2 Landasan Hukum

Dasar Dasar hukum yang gunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo



- (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Pelimpahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 22).



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 di susun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buduran maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- b. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Buduran bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

- a. Menjabarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu **Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan** melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara



- sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Kecamatan Buduran;
 - c. Menjadi alat untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan kecamatan Buduran dalam perencanaan jangka menengah;
 - d. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja;
 - e. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas;
 - f. Menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan kecamatan Buduran dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan kabupaten Sidoarjo;
 - g. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran terdiri dari 8 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan



melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk



kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- 3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;
- 3.5.3. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.5.4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah; Dan
- 3.5.5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra Perangkat Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUDURAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- 2) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- 3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan



bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Buduran adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;



- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/penggunaan jalan lokal/desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Bahwa :

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan pada bidang:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Perhubungan;
 - e. Tenaga Kerja;
 - f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Perindustrian;



- i. Perdagangan;
- j. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- k. Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi urusan pemerintahan pada bidang:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Perhubungan;
- e. Tenaga Kerja;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Perindustrian;
- i. Perdagangan;
- j. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Sosial.



2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

- Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;



- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kasubag Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kententaram dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kententaram dan ketertiban umum. Kepala seksi kententaram dan ketertiban umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan / reklame liar);
 4. Penanganan konflik sosial;



- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perekonomian. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian adalah:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Fisik Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 - 1. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 - 2. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 M² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;



- c. Unsur Pelaksana, Seksi-seksi terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Perekonomian;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Pembangunan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Buduran





2.2 Sumber Daya Kecamatan Buduran

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya pada sebuah organisasi dapat dilihat kedalam dua sisi, yaitu sisi sumber daya manusia dan sumber daya fisik atau biasa dikenal dengan istilah sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan. Komposisi yang pas, optimalisasi penempatan sumber daya manusia sebagai pelaksana serta efektivitas struktur yang proporsional mampu menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Buduran.

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran. Adapun kondisi kepegawaian Kecamatan Buduran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Buduran
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	13	54
2.	Perempuan	11	46
	Jumlah	24	100



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 24 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh staf yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran
berdasarkan Kedudukan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Eselon IIIa	1	14
2.	Eselon IIIb	1	14
3.	Eselon Iva	3	43
4.	Eselon Ivb	2	29
Jumlah		7	100

Berdasarkan pada table diatas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kedudukan jabatan didukung oleh 7 orang yang terdiri dari Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 1 orang, eselon IVa sebanyak 3 orang, eselon IVb sebanyak 2 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Buduran didominasi oleh Eselon IVa sebanyak 3 orang.

Pada tabel dibawah, dapat diamati bahwa jumlah pegawai lulusan SLTA sebanyak 12 orang, pegawai lulusan sarjana muda sebanyak 2 orang, lulusan Strata 1 sebanyak 7 orang dan lulusan Strata 2 sebanyak 3 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 24 orang lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA. Kemudian disusul lulusan Strata 1 pada urutan kedua tingkat



pendidikan terbanyak di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya manusia di Kecamatan Buduran masih kurang baik, sebab didominasi oleh pegawai yang merupakan lulusan SLTA.

Tabel 2.3
Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Diklat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	3	13
2.	Strata 1	7	29
3.	Sarjana Muda	2	8
4.	SLTA	12	50
	Jumlah	24	100

Tabel 2.4
Pejabat Struktural Dan Staf Serta Kelompok Jabatan Fungsional Pada Kecamatan Buduran

No.	Uraian	Golongan								Non PNS		JML
		IV		III		II		I				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	-	1	4	1	1	-	-	1	-	9
3	Seksi Pemerintahan	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4
4	Seksi Pemb.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5	Seksi Kesos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
6	Seksi Trantib	-	-	-	-	2	-	-	-	6	1	9
7	Seksi Perekonomian	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4



	Dinas Sektoral											
8	Mantri + PPL	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	6
9	Mantis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Penyuluh KB	2	-	1	-	--	-	-	-	-	-	3
J u m l a h		5		18		9		-		10	42	

Beberapa tabel yang telah diuraikan diatas merupakan kondisi kepegawaian yang menjadi sumber daya manusia kecamatan Buduran dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan kecamatan selama lima tahun mendatang. Kondisi Kepegawaian tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Buduran masih kurang baik, komposisi yang belum pas, belum optimalnya penempatan sumber daya manusia sebagai pelaksana serta efektivitas struktur yang belum proporsional, sehingga belum optimal dalam mendukung keberhasilan kecamatan Buduran dalam mencapai tujuan. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Buduran.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu *output* atau tingkat



capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Buduran karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buduran telah tersedia sarana dan prasarana yang telah tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo

NO.	JENIS BARANG	VOLUME
I	Bangunan Gedung Kantor	
1	Kantor Camat	1 Unit
2	Gedung Pelayanan	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Pendopo	1 Unit
5	Musholla	1 Unit
6	Dapur	1 Unit
7	Gedung Pertemuan PKK	1 Unit
8	Gedung Kantor Dinas/Fungsional	1 Unit
9	Gedung Bank Jatim	1 Unit
10	Gazebo	2 Unit
II	Kendaraan Dinas	



1	Roda 4	4 Unit
2	Roda 2	8 Unit
III	Mesin Kantor	
1	Komputer (PC)	22 Unit
2	Camera CCTV	3 Unit
3	Radio Komunikasi	2 Buah
4	Laptop	8 Buah
5	Printer	22 Buah
6	Printer EKTP	3 Unit
7	Printer KIA	1 Unit
8	LCD	2 Unit
9	Scanner	6 Buah
10	Kamera	1 Buah
11	Sound sistem (Pengeras Suara)	2 Set/Unit

Berdasarkan tabel diatas mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan Buduran masih kurang baik. Komposisi, penempatan, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum optimal sehingga belum optimal dalam mendukung keberhasilan kecamatan Buduran dalam mencapai tujuan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Buduran.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum memadai sehingga belum dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi kecamatan Buduran. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran

Kinerja pelayanan Kecamatan Buduran dapat diamati melalui capaian kinerja pada periode Renstra Kecamatan Buduran sebelumnya. Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Buduran. Kecamatan Buduran memiliki setidaknya 3 (tiga) indikator yang dapat menjadi parameter dalam melihat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Ketiga indikator kinerja tersebut merupakan agenda pembangunan utama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pada periode Renstra sebelumnya

Adapun 3 (tiga) indikator kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik;
3. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran.

Ketiga indikator kinerja tersebut merupakan agenda pembangunan utama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pada periode Renstra sebelumnya. Adapun kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dapat diamati pada matrik berikut ini :



Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan				82,29	82,30	82,50	82,65	82,75	-	82,32	82,61	85,958	91.462	-	100,02 %	100,13 %	104%	110,53 %
2.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke - Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran				53%	65%	75%	80%	90%	-	-	13,33%	40%	73.33%	-	-	17,77%	50%	81,47%




Berdasarkan tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang pertama, yaitu SKM dari tahun 2017 sampai dengan 2020, maka terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Buduran diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Buduran sangat baik. Demikian juga berdasarkan Indikator Kinerja yang kedua, yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, maka terlihat bahwa capaian kinerja kecamatan Buduran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja kecamatan Buduran sangat baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja yang ketiga, yaitu Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran maka terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Buduran masih rendah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Masih belum mencapai 100% tetapi mengalami sudah peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Bahkan pada tahun 2020 sudah mencapai 81.47%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Buduran mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 dan 2017 tidak bisa dihitung capaian kinerjanya karena walaupun sudah ditetapkan targetnya akan tetapi Realisasi tidak terukur. Hal ini disebabkan karena penghitungan persentase desa maju berdasarkan data IDM (Indeks Desa Maju) yang merupakan kewenangan Dinas/Instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas PMD, bukan pihak Kecamatan Buduran.

Berikut ini hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas capaian kinerja pada pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selama lima (5) tahun terakhir dan target capaian ditahun terakhir periode Renstra sebelumnya.



Grafik 2.1
Perkembangan Capaian Kinerja (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat /SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021



Tabel 2.7
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran (SKM) Kabupaten Sidoarjo


Survey Kepuasan Masyarakat						
Target Tahun 2021	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
82,80	82,50	82,61	82,65	85,958	82,75	91.462

Dari grafik dan tabel diatas, maka terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran tahun 2018, 2019, 2020 dan target 2021 meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2020



realisasi kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah mencapai 91.46 melebihi dari target 82.75. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Buduran mengalami peningkatan setiap tahunnya dan kinerja kecamatan Buduran sangat baik.

Grafik 2.2
Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M²
Kecamatan Buduran Tahun 2016-2020



Tabel 2.8
Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal dibawah 400m²
Kecamatan Buduran Tahun 2016-2019


URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M ²	65 rmh (Rp. 28.547.025)	114 rmh (Rp. 51.012.600)	86 rmh (Rp. 37.871.600)	47 rmh (Rp. 24.092.575)	58 rmh (Rp. 28.126.481)



Trend perkembangan pelayanan IMB Rumah tinggal Kecamatan Buduran lima (5) tahun terakhir mengalami kenaikan di tahun 2017 namun mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2020.

Berdasarkan Grafik dan Tabel diatas menunjukkan atensi dan kesadaran masyarakat di wilayah kecamatan Buduran untuk mengajukan/ mengurus IMB belum optimal.

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2016-2020 Kecamatan Buduran




Tabel 2.9
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 Kecamatan Buduran

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)	11.018 Org	8.642 Org	10.167 Org	7.905 Org	19.500 Org



Berdasarkan grafik dan tabel diatas dapat dilihat atensi dan kesadaran masyarakat terhadap pengajuan/pengurusan dokumen kependudukan Kecamatan Buduran mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2020 sebesar 19,500 dibandingkan dengan tahun 2016-2019.

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)
Tahun 2016-2020 Kecamatan Buduran



Tabel 2.10
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 Kecamatan Buduran

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)	6.183 Org	27.602 Org	32.473 Org	6.826 Org	4.340 Org

Pada Grafik dan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga (KK) di wilayah Kecamatan Buduran mengalami



kenaikan yang sangat pesat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 namun kemudian mengalami penurunan yang sangat pesat juga di tahun 2019 yaitu sebesar 6,826 orang dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,340 orang. Hal ini menunjukkan atensi dan tigkat kesadaran masyarakat dalam mengajukan/mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) berkurang padada tahun 2019 dan 2020, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018.



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo 2016- 2020

URAIAN	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan daerah	27,000,000.00	30,000,000.00	31,000,000.00	32,000,000.00	20,000,000.00	28,547,025.00	51,012,600.00	37,871,600.00	24,092,575.00	28,126,481.00	105.73 %	170%	122.17 %	75.29%	140.63 %	22,000,000.00	33,930,056.20
Belanja Daerah	5,103,187,239.00	5,062,585,160.00	4,703,864,841.00	3,542,213,288.00	3,936,909,930.00	4,758,792,148.00	4,253,864,278.00	4,264,645,343.00	3,215,058,539.00	3,289,694,624.00	93.25%	84.03%	90.66%	90.76%	83.56%	3,457,235,059.66	3,956,410,986.40



Bahwa Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja daerah kecamatan Buduran dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi demikian juga Realisasi dan Rasio Capaian. Capaian Kinerja tertinggi terdapat pada Tahun 2016 sebesar 93,25% dan terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 83,56%. Secara keseluruhan berdasarkan analisis terhadap anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, maka kecamatan Buduran sudah melakukan realisasi anggaran secara maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buduran

Berdasarkan Analisa capaian kinerja Kecamatan Buduran dan Analisa capaian anggaran Kecamatan Buduran maka selanjutnya dirumuskan tantangan dan peluang yang ada di kecamatan Buduran. Berdasarkan analisa tersebut maka tantangan dan peluang di Kecamatan Buduran adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

1. Terbatasnya SDM Aparatur yang tersedia dalam melayani dan melaksanakan tupoksi;
2. Kualitas SDM Aparatur yang belum memadai dalam melayani dan melaksanakan tupoksi;
3. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kecamatan;
4. Kurangnya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat yang tersedia;
5. Rendahnya kesadaran sosial dan masih banyaknya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Perbedaan persepsi antara bupati kepada camat maupun desa dalam pelimpahan kewenangan;



7. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan program-program dan kegiatan-kegiatan;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;
9. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan.

2.4.2 Peluang

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa yang mendapatkan pembinaan dalam menyusun APBDes dan LPPD sesuai Juknis;
5. Meningkatnya pembinaan desa yang menyusun APBDes dan LPPD sesuai Juknis.

Hasil Analisa terhadap telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun



ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam Rencana Strategis Kecamatan Buduran.

Urusan penataan ruang dilaksanakan untuk menjamin adanya pemanfaatan lahan yang optimal di masyarakat. Oleh karena itu penyusunan tata ruang wilayah harus dilakukan secara detail dan cermat sehingga setiap wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: a) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. b) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. c) Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Kawasan Wilayah yang berbunyi : Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, **Buduran**, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Wilayah Perencanaan Perkotaan Buduran, meliputi :

- a. Desa Entalsewu;



- b. Desa Pagerwojo;
- c. Desa Sidokerto;
- d. Desa Buduran;
- e. Desa Siwalanpanji;
- g. Desa Sidomulyo;
- h. Desa Prasung;
- i. Desa Sawohan;
- j. Desa Damarsi;
- k. Desa Dukuhtengah;
- l. Desa Banjarsari;
- m. Desa Wadungasih;
- n. Desa Banjarkemantren;
- o. Desa Sukorejo; dan
- p. Desa Sidokepong;

Sedangkan batas-batas Administrasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Buduran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gedangan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono
- d. Sebelah Timur : Selat Madura

Sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Renstra Kecamatan Buduran berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, sebagaimana dalam penyusunannya RPJMD juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan



Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Perangkat Daerah Kecamatan Buduran yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya SDM Aparatur yang tersedia dalam melayani dan melaksanakan tupoksi;
2. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perekonomian, kesejahteraan Sosial dan pembangunan;
3. Kurang tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat;
4. Rendahnya kesadaran sosial dan masih banyaknya pelanggaran ;
5. Perbedaan persepsi antara bupati kepada camat maupun desa dalam pelimpahan kewenangan;
6. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penyelenggara kegiatan-kegiatan yang masih belum optimal;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;



8. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan.

Faktor Pendorong :

1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa yang mendapatkan pembinaan dalam menyusun APBDes dan LPPD sesuai Juknis.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUDURAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran

Setelah Kecamatan Buduran melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021-2026.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Target	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	91.462 %	82.75%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan 2. SOP dan SPP pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1. Pemahaman masyarakat mengenai SOP dan SPP pelayanan administrasi terpadu kecamatan 2. Dukungan dan koordinasi dari Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan yang telah dipublikasikan 3. Tingkat Pendidikan SDM kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang	100%	100%	3. Penerapan teknologi informasi 4. Kualitas dan ketersediaan		



Didelegasikan ke Kecamatan Buduran dilaksanakan dengan baik			SDM Aparatur 5. Ketersediaan anggaran 6. Intensitas koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	3. Peran serta dan partisipasi dari semua pihak terkait (Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Dinas/ Instansi) dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	yang didominasi lulusan SLTA 4. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN
Persentase desa maju di kecamatan Buduran	73%	90%	7. Akurasi data sebagai database perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kecamatan 8. Tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat 9. Pendampingan , pembinaan dan monev pelaksanaan kegiatan kecamatan		5. Kompetensi SDM kecamatan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya 6. SDM Aparatur desa kurang memahami perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan desa 7. Belum tertib administrasinya desa dalam perencanaan dan pelaporan 8. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang 9. Belum tertib dan tepat waktunya desa dalam menyusun APBDes 10. Persentase Klasifikasi Desa Mandiri di wilayah kecamatan Buduran masih sangat rendah



Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra PD Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan isu permasalahan yang dihadapi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Buduran, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan PD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Oleh karena itu adanya identifikasi permasalahan tersebut pada tabel diatas juga diharapkan menjadi pedoman dalam penetapan Renja Kecamatan Buduran untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Buduran pada membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja. Dari Renja PD terbit DPA OPD yang saling berkaitan satu sama lainnya.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan



ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah; ***"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"***.

Adapun pokok-pokok bahasan rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.



	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Visi diatas selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai arah pembangunan lima tahun kedepan. Sedangkan keterkaitan antara visi dan misi akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.



Tabel 3.3
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.



	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
--	----------------------------------	---

Dari tabel diatas menunjukkan Visi dan Misi kepala daerah yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo lima tahun yang datang untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara umum dan Kecamatan Buduran. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. TataKelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.



Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk



dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budayasebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan.



Nilai- nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Merujuk pada Misi tersebut, poin misi yang mampu terjawab oleh pemerintahan kecamatan adalah poin pertama yaitu ***Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha***. Dan poin kelima yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga***.

tabel 3.4
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Daerah

Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan terkait Tugas dan Fungsi PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5



1.	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	1. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1. Masih kurangnya SDM aparatur baik dari jumlah maupun kualitas yang memadai	1. Target nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai A
	Sasaran : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas berbasis Digital	1. Masih kurangnya pemahaman SDM aparatur terhadap SPP dan SOP	1. Masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang Prosedur pelayanan sehingga masih menggunakan jasa perantara yang berefek pada waktu pengurusan yang lebih lama dan high cost	1. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Kecamatan
		2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja yang tersedia	1. Belum optimalnya pelayanan dengan sistem online karena masih sering mengalami gangguan 2. Material/keping KTP-el yang belum tersedia	1. Adanya Kepastian biaya pelayanan administrasi terpadu kecamatan 2. Tersedianya lingkungan yang nyaman



			sesuai kebutuhan	
2.	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	1. Kurang optimalnya koordinasi internal di lingkungan kantor Kecamatan Buduran	1. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, Ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	1. Tersedianya program, kegiatan dan anggaran yang mendukung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Buduran
	Sasaran : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha	1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa yang tersedia	1. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pelaporan pembangunan desa 2. Kurang tertibnya administrasi desa dalam perencanaan dan pelaporan	1. Tersedianya jumlah SDM aparatur desa sesuai dengan kebutuhan 2. Tersedianya anggaran dan pelimpahan kewenangan pada desa 3. Adanya pembinaan oleh kecamatan
3.	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-	1. Kurang optimlanya koordinasi di wilayah kecamatan	1. Masih kurangnya partisipasi aktif atau peran serta masyarakat	1. Tersedianya program, kegiatan dan anggaran yang mendukung



	Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Buduran		2. Adanya pembinaan oleh Kecamatan
	Sasaran : Terselenggaranya Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan	1.		
4.	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	1.	1.	1. Tersedianya program, kegiatan dan anggaran yang mendukung 2. Adanya pembinaan oleh Kecamatan
	Sasaran : Terselenggaranya Kerukunan Sosial Antar Warga	1.	1.	1. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 ini tidak perlu dilakukan telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Karena Renstra Kecamatan Sodarjo hanya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.



3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Telaahan Dokumen RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	SSWP II meliputi sebagian wilayah kecamatan Sidoarjo, sebagian kecamatan Buduran , sebagian kecamatan Candi dengan fungsi utama pemukiman, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di kawasan Sidoarjo.	1. Alih Fungsi Lahan menjadi lahan perumahan, kantor pemerintahan dan pabrik berpotensi menghasilkan limbah domestik yang menyebabkan pencemaran lingkungan	1. Kurangnya analisa dan pengawasan analisa dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan 2. Pencemaran limbah domestik terhadap lingkungan	1. Peningkatan Pengawasan dan Kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
2	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati,	2. Pemanfaatan potensi lokal terkait	3. Pengembangan potensi lokal	2. Pengoptimalan Kinerja SDM Aparatur



	<p>pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Jabon, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan seluas 1731,20 Ha dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi</p>	<p>perikanan dan pariwisata</p> <p>3. Penurunan produktifitas pertanian akibat pencemaran lingkungan</p>	<p>yang masih belum optimal</p> <p>4. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait masih kurang</p>	
3	<p>Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang meliputi kawasan konservasi dan resapan air di Kecamatan Buduran seluas 536,90 Ha</p>	<p>4. Perlunya analisa skema tata ruang dalam mencukupi kebutuhan air di pertanian dan perikanan serta pencegahan banjir</p>		<p>3. Koordinasi dan kerjasama antar Dinas/Instansi atau PD Terkait</p>
4	<p>Kawasan sempadan pantai selebar 100 meter dari garis pantai kearah darat dan 400 meter dari garis pantai kearah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo Kecamatan Buduran seluas 10,06 Ha kearah darat dan</p>	<p>5. Pengendalian pemanfaatan lahan di sempadan pantai timur Sidoarjo</p>		<p>4. pelibatan secara aktif/partisipasi masyarakat sekitar</p>



	seluas 40,24 Ha kearah laut			
5	Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove Di Kecamatan Buduran seluas 30,84 Ha	6. Pemeliharaan dan penanaman mangrove secara berkala		
6	Kawasan rawan bencana alam, yaitu Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di kawasan rawan gelombang pasang dapat ditemui di sepanjang Pantai Timur Sidoarjo yang meliputi Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Buduran dan Jabon	7. Pemeliharaan saluran drainase yang menuju ke laut		
7	Lokasi kawasan pelestarian alam, taman wisata alam pantai yaitu Pantai Kepetingan dan Kawasan Wisata Air yaitu Desa Pagerwojo Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan non gedung meliputi: Makam Dewi Sekardadu	8. Pengendalian perubahan fungsi lahan sebagai instrumen pemeliharaan lingkungan pantai dan pemeliharaan ekosistem		5. Fasilitas, penunjang (transportasi), prasarana dan sarana wisata untuk mendukung konsep wisata ekologi atau <i>ecotourisme</i>

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Buduran termasuk dalam Kawasan



permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kawasan permukiman tidak pada atau menggunakan lahan sawah yang sudah ada dan atau mengalihfungsikan sawah yang ada.

Kecamatan Buduran termasuk dalam SSWP II dengan pusat di Kawasan Sidoarjo dan fungsi utama permukiman, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, dikembangkan fasilitas olahraga, pendidikan, pusat hiburan keluarga, mall dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal dan regional. Kecamatan Buduran juga termasuk dalam SSWP V dengan pusat pertumbuhan di Kawasan Candi dan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata, dikembangkan fasilitas transportasi air, fasilitas pariwisata, terminal, balai penelitian untuk skala lokal dan regional.

Berdasarkan telaah tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian RTRW yang berimplikasi pada permasalahan pelayanan Kecamatan Buduran, yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya analisa dan pengawasan analisa dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Berpotensi menghasilkan limbah domestik yang menyebabkan pencemaran lingkungan;
- c. Pengembangan potensi lokal yang masih belum optimal;
- d. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait dalam menjaga lingkungan maupun pencemaran lingkungan masih kurang.

2. Faktor Pendorong :

- a. Peningkatan Pengawasan dan Kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
- b. Pengoptimalan Kinerja SDM Aparatur
- c. Koordinasi dan kerjasama antar Dinas/Instansi/PD dan Stakeholder Terkait



- d. pelibatan secara aktif/partisipasi masyarakat sekitar
- e. Fasilitas, prasarana dan sarana penunjang (misal transportasi) yang mendukung.

Pada Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo, pada Kecamatan Buduran terdapat beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terdapat di Kecamatan Buduran, antara lain :

1. Saluran drainase selokan perumahan yang buruk akibat akumulasi sampah dan endapan lumpur;
2. Sebagian besar perumahan memiliki lingkungan yang buruk, seperti : Sanitasi belum layak, tidak mengikuti selpen atau amdal yang dikeluarkan pemerintah, pencemaran akibat fasilitas pembuangan sampah belum tersedia;
3. Alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi lahan perumahan /pemukiman, kantor pemerintahan dan pabrik tanpa pertimbangan lingkungan;
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mencapai 6-7%, sehingga tercipta wilayah kumuh akibat kepadatan penduduk;
5. Kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang meningkat tanpa pelebaran jalan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal terkait perikanan dan pariwisata sehingga perekonomian warga di daerah destinasi wisata belum meningkat;
7. Penurunan produktifitas pertanian dan perikanan akibat pencemaran lingkungan karena belum adanya analisa skema tata ruang dalam mencukupi kebutuhan air di pertanian dan perikanan serta pencegahan banjir.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja Kecamatan Buduran, Tantangan dan peluang kecamatan Buduran, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Buduran, telaah-telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran serta tinjauan Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal), Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buduran berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, maka berikut metode penentuan isu strategi rencana strategis Kecamatan Buduran antara lain sebagai berikut :

1. Metode penentuan isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara :

- a. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Buduran, Akademisi, dan *stake holder* terkait.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel:

No.	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25



	Total	100
--	--------------	------------

- 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut;
- 3) Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta.

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Buduran merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Buduran dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan Kecamatan Buduran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran

	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Jumlah SDM aparatur kecamatan yang memadai	Kualitas SDM aparatur kecamatan kurang memadai.



ISU STRATEGIS

ISU STRATEGIS		Kurangnya pemahaman SDM aparatur kecamatan terhadap Standar operasional prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan Publik (SPP)
		Kurang terpublikasikannya SOP dan SPP kepada masyarakat umum
	Koordinasi internal di wilayah Kecamatan Buduran berjalan dengan baik	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan
		Kurangnya dukungan data sebagai database baik di kecamatan maupun di desa dalam menjawab isu-isu strategis
	Berlakunya peraturan Bupati No 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.	Belum optimalnya Sarana dan prasarana penunjang kinerja
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/dinas terkait
		Belum optimalnya penggunaan <i>electronic governance</i>



		Berlakunya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Berlakunya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
PELUANG	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pemanfaatan <i>Pelayanan Online (Hotline WA)</i>	Mendorong efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana
	Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berlakunya perpres tentang pelaksanaan <i>e-government</i> di instansi daerah dan pusat		
	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan		
ANCAMAN	Belum terpenuhinya kompetensi SDM aparatur desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta	Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja dan keuangan



	Kompleksitas peran aparaturnya SDM desa dalam implementasi Undang-undang Desa	evaluasi	
	Tuntutan pemenuhan akuntabilitas organisasi pemerintah		

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pemanfaatan pelayanan Online (SO);
2. Mendorong efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, aparaturnya dan sarana prasarana (WO);
3. Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja dan keuangan (ST);
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi (WT).

Berdasarkan alternatif strategi yang telah dibuat maka selanjutnya ditetapkan strategi yang akan digunakan oleh Kecamatan Buduran kedepannya. Penetapan strategi melalui diselenggarakannya *Focus Grup Discussion* (FGD) dimana hal yang menjadi pertimbangan penetapan strategi adalah isu strategis yang ada, sasaran yang diampu oleh kecamatan, kemampuan SDM, dan urgennitas strategis tersebut berdasarkan



pertimbangan hasil FGD maka strategis yang digunakan Kecamatan Buduran adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pemanfaatan Pelayanan secara Online (Horline);
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemerintahan Desa Melalui Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan serta Evaluasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Buduran adalah meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang ditunjukkan dengan : Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran.

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Buduran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	91.462	88	88	89	89	90

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian



outcome program. Sasaran dari Kecamatan Buduran ada dua (2) yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang ditunjukkan dengan : Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan ; dan
2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang ditunjukkan dengan : Meningkatnya Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi.

Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Buduran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	76.70	77	77	77.5	77.5	78
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase permasalahan Ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	70	70	75	75	80



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*added value*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Buduran yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Buduran menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD :Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Melaksanakan koordinasi internal yang intensif di wilayah kecamatan dan eksternal dengan dinas/instansi terkait	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
		a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan bisa optimal; b. Menertibkan administrasi dan kearsipan; c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;	a. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; b. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif ; c. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat.



		<p>e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;</p> <p>f. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>g. Meningkatkan partisipatif masyarakat;</p>	
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Optimalisasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan stakeholder;2. Peningkatan pembinaan melalui monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan desa dan dinas/instansi terkait ;3. Pembinaan Trantibum dan Linmas.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Buduran adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
- d. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- h. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
- 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan



- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
- 5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa


Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.


Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran Pprogram dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif PD Kantor Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.




Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)kegiatan (intermediate output /subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
			2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			10	11	12	13	14				15	16	17		18	19	20	21	22	23			24	25
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	76.70	77	77	77.5	77.5	78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	88%	5,386,783,689.00	88%	6,432,790,426.80	88.5%	7,688,353,881.28	88.5%	9,211,974,657.54	89%	11,039,369,589.04	89%	39,759,272,243.66	Sekretariat	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	54,511,364	a. 4 Buah b. 4 Buah	65,413,637	a. 4 Buah b. 4 Buah	78,496,364	a. 4 Buah b. 4 Buah	94,195,637	a. 4 Buah b. 4 Buah	113,034,764	a. 4 Buah b. 4 Buah	405,651,766.34	Sekretariat	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Buah	2 Buah	51,350,000	2 Buah	61,620,000	2 Buah	73,944,000	2 Buah	88,732,800	2 Buah	106,479,360	2 Buah	382,126,160.00	Sekretariat	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 buah	1 buah	727,512	1 buah	873,014	1 buah	1,047,617	1 buah	1,257,141	1 buah	1,508,569	2 Buah	5,413,853.30	Sekretariat	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 Buah	2 Buah	727,512	2 Buah	873,014	2 Buah	1,047,617	2 Buah	1,257,141	2 Buah	1,508,569	2 Buah	5,413,853.30	Sekretariat	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	1 Buah	1 Buah	1,193,100	1 Buah	1,431,720	1 Buah	1,718,064	1 Buah	2,061,677	1 Buah	2,474,012	1 Buah	8,878,572.96	Sekretariat	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen movev PD yang disusun	4 buah	4 buah	513,240	4 buah	615,888	4 buah	739,066	4 buah	886,879	4 buah	1,064,254	4 buah	3,819,326.78	Sekretariat	











									Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (laporan)	100%	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	124,046,616	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	135,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	145,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	155,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	160,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	719,046,616.00	kasi perek, kasi bang, kasi kesos, kasi pem	
									Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan (.kegiatan) b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan (.kegiatan) c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan (.kegiatan) d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan (.kegiatan)	100%	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	124,046,616	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	135,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	145,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	155,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	160,000,000.00	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	719,046,616.00	kasi perek, kasi bang, kasi kesos, kasi pem	
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan (berkas) 2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (laporan) 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun (laporan)	100%	1. 36 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	1,361,712,742	1. 37 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	1,634,055,290.40	1. 38 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	1,960,866,348.48	1. 39 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	2,353,039,618.18	1. 40 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	2,823,647,541.81	1. 40 berkas 2. 8 laporan .3 3 laporan	10,133,321,540.87	kasi perek, kasi bang, kasi kesos, kasi pem	
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar (berkas)	100%	36	7,062,786	37	8,475,343.20	38	10,170,411.84	39	12,204,494.21	40	14,645,393.05	40	52,558,428.30	kasi perek, kasi bang, kasi kesos, kasi pem	









BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Buduran

Indikator Kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu **'Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan**



berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha” dan *"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga"*.

Adapun Tujuan Renstra Kecamatan Buduran adalah : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemeritahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Tujuan Nilai SKM Kecamatan Buduran. Sedangkan Sasaran Renstra Kecamatan Buduran adalah : 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kacamatan dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Kecamatan dan 2) Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Sasaran Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Buduran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	91.462	88	88	89	89	90	90




2	Nilai SAKIP Kecamatan	76.70	77	77	77.55	77.55	78	78
3	Persentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi Kecamatan	100	70	70	75	75	80	80





Tabel 7.2


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)kegiatan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
				Target	Target	Target	Target	Target				Target	Target	Target	Target	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Keterbitan umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	91.462	88	88	89	89	90	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	76.70	77	77	77.5	77.5	78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	88%	88%	88.5%	88.5%	89%	89%	Sekretariat	
																	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	a. 4 Buah b. 4 Buah	Sekretariat		
																	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	Sekretariat	
																	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	2 Buah	Sekretariat	
																	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	Sekretariat	














[illegible]



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu



dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Mengetahui,
Plt. Camat Buduran

LUCHMAN SANJAYA, S.STP, M.HP
Pembina
NIP. 19780516 199701 1 001